



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/G/2016/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Ir. Nasruddin Hasan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Baji Dakka III No.40, Kelurahan Mario, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama: -----

- **Murlianto, SH.,MH.,**-----
- **Moh. Budhi Setiady, SH.,MH.,**-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Murlianto & Partners, berkantor di Gedung Kantor RSI, Jalan Faisal Raya Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT :-----

M E L A W A N :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Andi Mallombassang No.65 Sungguminasa, Kabupaten Gowa ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama: -----

1. **Mardiana Said, SH, Nip. 19580308 198003 2 001**, Pangkat/ Gol.Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ;-----

Halaman 1 dari **80** halaman Putusan No : **04/G/2016/PTUN.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hardiansyah, SH, Nip. 19870109 200903 1 001, Pangkat/
Gol. Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----
3. Misniati Sinaga, SH, Nip. 19720316 199803 2 003, Pangkat /Gol.
Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; --
4. Mariyani, SH, Nip. 19821214 200502 2 002, Pangkat/Gol. Penata
Muda (III/a), Jabatan Analis Permasalahan Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----
Ke-empatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa, Jalan Andi Mallombassarang No.65 Sungguminasa-
Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
102.SK.73.06/I/2016, tanggal 26 Januari 2016 ; -----
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

2. Nailah Djafar, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Dg. Tata I No.53, RT/RW.002/003,
Kel/Desa Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; ---
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya bernama : -----

Muhammad Redha Basam., Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, berkantor di Jalan Dg. Tata I No.53, RT/RW.002/003,
Kel/Desa Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 Maret 2016 dan Surat
Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.I/07/HK.06/III/2016, tanggal 14
Maret 2016 dari Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Januari 2016, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : 04/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 14 Januari 2016 yang diperbaiki

pada tanggal 25 Februari 2016 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 04/PEN-DIS/2016PTUN.Mks, tanggal 14 Januari 2016, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 04/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 14 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 04/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 18 Januari 2016, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 04/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 25 Februari 2015, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 04/G/2016/PTUN.Mks., tanggal 31 Maret 2016 ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.Mks, beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 04/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 14 Januari 2016 yang diperbaiki pada tanggal 25 Februari 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut; -----

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa : -----

1. Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M² atas nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) dan pada tanggal 11 Maret 2014 telah dipecah oleh Tergugat menjadi ;-----

1. Sertipikat Hak Milik No. 4118 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 4119 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130 m2, atas nama Dedy TA;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 4120 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Iswandi ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 4123 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Sitti Sukma ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 4124 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Muhammad Rizal Arsyad ;-----

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 4125 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91 m2, atas nama Nyonya Maryam ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 4126 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102 m2, atas nama Nyonya Hamtifany Hamka ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Afrisal Arief ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 4128 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muh. Ridwan, A.MA.;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 4131 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
16. Sertipikat Hak Milik No. 4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik No. 4134 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Yusran Rifai ;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 4135 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 4137 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Nyonya Rachmayuni ;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 4138 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muahamad Jabir ;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 4141 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00647/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya Insinyur Rosdiana Kartala ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 4142 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Milik No. 4143 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Busmar ;-----

27. Sertipikat Hak Milik No. 4144 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 99 m2, atas
nama Nyonya Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----

28. Sertipikat Hak Milik No. 4145 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Ade Putra Aksar ;-----

29. Sertipikat Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

30. Sertipikat Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Tenggang Waktu Gugatan : -----

2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Februari
Tahun 1995 dan pecahannya sebanyak 30 Sertifikat Hak Milik pada 11 Maret
2014 ;-----

3. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal 16
November 2015 berdasarkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Gowa Nomor : 1 387/600.73.06/XI/2015 yang menjelaskan tanah Penggugat
yang terletak di Bontomanjannang Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala,
Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa telah terdapat Sertifikat Hak Milik No.
304/Bontoala atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

4. Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 14 Januari 2016, oleh karenanya
Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No.5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan kenyataannya telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar dan pemecahan Sertifikat Hak Milik menjadi 30 yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala, dengan demikian gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “-----

Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung Keputusan Tergugat diketahui oleh Penggugat;-

6. Bahwa yang menjadi obyek dalam gugatan perkara a quo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala diterbitkan pada tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M2 atas nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan pemecahan Sertifikat Hak Milik sebanyak 30 yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala (obyek sengketa) ;-----
7. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016, kuasa hukum Tergugat telah menyampaikan di depan persidangan, jika Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala diterbitkan pada tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M2 atas nama Hajja Nailah Djafar telah dipecah menjadi 30 Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala (obyek sengketa) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan: -----

8. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di Bontomanjannang, Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa adalah Persil No. 58 DII Kohir No. 1172 CI berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Bontoala yaitu : -----

a. Surat Keterangan Kepala Desa Bontoala Nomor: 746/DB/XI/2008 tanggal 10 November 2008 yang dibuat sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik No.3338/Bontoala dengan luas 8.208 m2 ;-----

b. Surat Keterangan Kepala Desa Bontoala Nomor 211/DB/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 ;-----

c. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 230/DB/VII/2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Bontoala tanggal 08 Juli 2015 ;-----

9. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar yang telah dipecah menjadi 30 Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala, terbit diatas tanah milik Penggugat yang dilakukan dengan proses yang bertentangan dengan hukum dan tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat tersebut secara nyata tidak cermat dan melawan hukum serta upaya yang sistematis yang telah merugikan hak-hak dari Penggugat, apalagi terbit di atas tanah milik Penggugat yang telah dikuasai secara turun-temurun, sehingga alasan-alasan diajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “-----

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa dirugikan karena Penguat adalah pemilik/menguasai sesuai dengan alat bukti sebagaimana alas hak berupa rincik dengan Persil No. 58 DII Kohir No. 1172 CI atas nama Sania Binti Masurung dengan luas 15.800 M² ;-----

10. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala diatas tanah milik dari Penguat dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas kepatutan dan asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga untuk menjamin hak-hak Penguat, maka Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala diterbitkan pada tanggal 1 Februari Tahun 1995 seluas 3.372 M² atas nama Hajja Nailah Dagar yang telah dipecah menjadi 30 Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/Bontoala oleh Tergugat haruslah dicabut dan batal demi hukum ;-----

Alasan-alasan pengajuan gugatan : -----

11. Bahwa Sania Binti Masurung (Nenek Penguat), memiliki tanah seluas 15.800 M² yang terletak di Bontomanjannang Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa berdasarkan alas hak berupa rincik dengan Persil No. 58 DII Kohir No. 1172 CI atas nama Sania Binti Masurung ;--

12. Bahwa setelah Sania Binti Masurung meninggal dunia, maka tanah tersebut dikuasai oleh Hj. Najmah (ibu Penguat) yang mendapatkan tanah tersebut berdasarkan warisan dari Sania Binti Masurung (Nenek Penguat) sebagai ahli waris satu-satunya dari Sania Binti Masurung ;-----

13. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 Hj. Najmah (ibu Penguat) telah meninggal dunia dan memiliki anak dari perkawinan dengan suarni Hasan Doddang yaitu Ir. Nasruddin Hasan (Penguat), Hadriana Hasan, Nasrullah, Haslinda Hasan dan Sitti Hadidjah Hasan sehingga seluruh ahli waris terdiri dari suami dan 5 orang anak termasuk Penguat berdasarkan surat

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli waris tertanggal 9 September 2014 yang telah teregistrasi pada

Lurah Mario No.459/KMD/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 dan Camat

Mariso No.470/KMRS/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 ;-----

14. Bahwa tanah milik Penggugat yang telah dikuasai secara turun-temurun sejak tahun 1972 sebagaimana alas hak berupa rincik dengan Persil No. 58 DII Kohir No. 1.172 CI atas nama Sania Bnti Masurung dengan luas 15.800 M² sebagian tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.3338/Bontoala dengan luas 8.208 M², sedangkan sisanya seluas 7592 M² tetap dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang seluas 4.220 M² dan tanah seluas 3.372 M² dikuasai Hajja Nailah Djafar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar sebagian telah dialihkan kepada beberapa pihak sebagaimana telah diuraikan dalam obyek perkara ;-----

15. Bahwa tanah milik Penggugat seluas 15.800 M² berdasarkan Persil No. 58 DII Kohir No. 1172 CI atas nama Sania Binti Masurung dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : Jalan Manyampa ;-----
- Timur : Tempat Pemakaman Umum/Kuburan ;-----
- Selatan : Perumahan Nusa Indah, tanah milik Dg. Sunu, rawa-rawa, Perumahan Bukit Asri Lestari ;-----
- Barat : Lorong ;-----

Tanah Penggugat seluas 8.208 M² yang telah terbit Sertifikat Hak Milik No.3338/Bontoala dengan batas-batas :-----

- Utara : Jalan Manyampa ;-----
- Timur : Tempat Pemakaman Umum/Kuburan ;-----
- Selatan : Perumahan Nusa Indah ;-----
- Barat : Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Hajja Nailah Djafar ;-

Sedangkan tanah yang dikuasai Hajja Nailah Djafar seluas 3.372 M² (tanah obyek sengketa) sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar dengan batas-batas yaitu :-----

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Manyampa ;-----
- Timur : Tanah milik Hj. Najmah/Penggugat ;-----
- Selatan : Tanah milik Dg. Sunu, rawa-rawa, Perumahan Bukit Asri Lestari;
- Barat : Tanah milik Hj. Najmah/Penggugat ;-----

Selanjutnya tanah yang sisanya seluas 4.220 M² yang masih dikuasai oleh Penggugat yaitu :-----

- Utara : Jalan Manyampa ;-----
- Timur : Tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Hajja Nailah Djafar ;-
- Selatan : Perumahan Nusa Indah ;-----
- Barat : Lorong ;-----

16. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2011 sebagian tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik No.3338/Bontoala dengan luas 8.208 M² dan sisa 7.592 M² menyusul dengan alasan pada saat akan diterbitkan sertifikat biaya yang dimiliki oleh orang tua Penggugat tidak mencukupi ;-----

17. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2015, Penggugat telah memasukan permohonan penerbitan sertifikat atas sisa tanah yang belum disertifikatkan seluas 7.592 M² dengan dilengkapi dengan semua berkas sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada bagian pendaftaran ;-----

18. Bahwa bagian pendaftaran peningkatan hak telah melakukan pemeriksaan berkas dan berkas Penggugat telah dinyatakan lengkap, kemudian dilanjutkan dilakukan pemetaan melalui gambar dan menurut bagian pemetaan, lahan/ lokasi yang dimohonkan ada hak di atasnya, namun bagian pemetaan tidak memberi tahu siapa pemilik hak di atas tanah tersebut ;-----

19. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015, Penggugat melalui Muh.Subhan Zain, SE telah menyurat dan ditujukan kepada Tergugat dan tanggal 16 November 2015 Tergugat telah menjawab dan memberikan keterangan dengan surat Nomor : 1387/600.73.06/XI/2015 yang menjelaskan tanah Penggugat yang terletak di Bontomanjannang Dusun Ana Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallangga, Kabupaten Gowa telah terdapat Sertifikat Hak Milik No. 304/

Bontoala atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

20. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar diketahui

oleh Penggugat, pada saat adanya surat dari Tergugat Nomor : 1387/60073.

06/XI/2015 dan informasi tersebut diketahui jika tanah Penggugat telah

Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala dan pemecahan Sertifikat Hak Milik

sebanyak 30 didepan persidangan Pengadilan Tata Usaha Makassar ;-----

21. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik Hajja Nailah Djafar beserta

sertifikat hak milik yang telah dipecah menjadi 30 sertifikat hak milik yaitu

Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat Hak Milik No.4147/

Bontoala tersebut berada diatas tanah yang milik Penggugat seluas 7.592 M²

dan bagian yang tersisa dan belum disertifikatkan oleh Penggugat pada saat

pengajuan Sertifikat Hak Milik No.3338/Bontoala dengan luas 8.208 M²

berdasarkan rincik dengan Persil No. 58 DII Kohir No. 1172 CI atas nama

Sania Binti Masurung dengan luas 15.800 M² ;-----

22. Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala milik

Hajja Nailah Djafar beserta Sertifikat hak milik yang telah dipecah menjadi 30

Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.4118/Bontoala hingga Sertifikat

Hak Milik No.4147/Bontoala tersebut, Tergugat tidak cermat dan teliti dan telah

melanggar Asas Aman dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 mengatur tentang asas dari pendaftaran tanah yang terdiri yaitu : -----

“ Asas aman untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggara-

kan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan

kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri “;-----

23. Bahwa selain asas tersebut diatas, terbitnya obyek sengketa Tergugat juga

telah melanggar ketentuan dalam pasal 11, 18, 19, 22, 26, dan 28 Peraturan

Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24, 29, 30

(1) dan 32 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah ;-----

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) berupa Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala tanggal 1 Februari Tahun 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M2 atas nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat (pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN) dan pada tanggal 11 Maret 2014 telah dipecah oleh Tergugat menjadi : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 4118 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 4119 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130 m2, atas nama Dedy TA;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 4120 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Iswandi ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 4123 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Sitti Sukma ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 4124 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas
nama Muhammad Rizal Arsyad ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 4125 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91 m2, atas
nama Nyonya Maryam ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 4126 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102 m2, atas
nama Nyonya Hamtifany Hamka ;-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Afrisal Arief ;-----

11. Sertipikat Hak Milik No. 4128 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Muh. Ridwan, A.MA.;-----

12. Sertipikat Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

13. Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

14. Sertipikat Hak Milik No. 4131 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

15. Sertipikat Hak Milik No. 4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

16. Sertipikat Hak Milik No. 4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat
Ukur No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertipikat Hak Milik No. 4134 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Yusran Rifai ;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 4135 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
19. Sertipikat Hak Milik No. 4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 4137 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Nyonya Rachmayuni ;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 4138 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muahamad Jabir ;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 4141 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00647/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya Insinyur Rosdiana Kartala ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 4142 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Milik No. 4143 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Busmar ;-----

27. Sertipikat Hak Milik No. 4144 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 99 m2, atas
nama Nyonya Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----

28. Sertipikat Hak Milik No. 4145 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Ade Putra Aksar ;-----

29. Sertipikat Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

30. Sertipikat Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa)

untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 304/Bontoala tanggal 1 Februari Tahun
1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, Luas 3.372 M2 atas
nama Hajja Nailah Djafar yang telah diterbitkan oleh Tergugat (pasal 1 angka 9
UU Peradilan TUN) dan pada tanggal 11 Maret 2014 telah dipecah oleh
Tergugat menjadi : -----

1. Sertipikat Hak Milik No. 4118 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 4119 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130 m2, atas
nama Dedy TA;-----

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik No. 4120 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Iswandi ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No. 4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No. 4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
6. Sertipikat Hak Milik No. 4123 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Sitti Sukma ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 4124 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Muhammad Rizal Arsyad ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 4125 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91 m2, atas nama Nyonya Maryam ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 4126 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102 m2, atas nama Nyonya Hamtifany Hamka ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Afrisal Arief ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No. 4128 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muh. Ridwan, A.MA.;-----

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

13. Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

14. Sertipikat Hak Milik No. 4131 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

15. Sertipikat Hak Milik No. 4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

16. Sertipikat Hak Milik No. 4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

17. Sertipikat Hak Milik No. 4134 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Yusran Rifai ;-----

18. Sertipikat Hak Milik No. 4135 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

19. Sertipikat Hak Milik No. 4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Hajja Nailah Djafar ;-----

20. Sertipikat Hak Milik No. 4137 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas
nama Nyonya Rachmayuni ;-----

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sertipikat Hak Milik No. 4138 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Muahamad Jabir ;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 4141 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00647/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya Insinyur Rosdiana Kartala ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 4142 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Nyonya ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 4143 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Busmar ;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 4144 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 99 m2, atas nama Nyonya Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----
28. Sertipikat Hak Milik No. 4145 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Ade Putra Aksar ;-----
29. Sertipikat Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Halaman 20 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sertipikat Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas

nama Hajja Nailah Djafar ;-----

31. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan tanggal 17 Maret 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili :-----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang intinya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dari Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta azas-azas umum pemerintahan yang baik oleh karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 304/Bontoala atas nama Hj. Nailah Jafar beserta seluruh pecahannya ;-----
2. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalil kepemilikan yang diklaim adalah berdasar rincik Persil Nomor 58 DII Kohir 1172 CI seluas 15.800 M2 atas nama Sania binti Masurung yang kemudian beralih kepada Hj. Najmah selaku Ibu Penggugat, namun ketika memperhatikan dasar-dasar penerbitan sertipikat in litis yang terbit berdasar rincik Persil Nomor 48 DIII Kohir 745 CI seluas 0,30 Ha atas nama Frans Hausjah, sangat nyata dasar kepemilikan Penggugat tersebut berbeda dengan dasar penerbitan sertipikat a quo, sehingga berdasar hal tersebut sangat prematur dalil kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat dengan menunjuk tanah yang diatasnya telah terbit sertipikat tanpa didasari adanya putusan yang menyangkut kepemilikan ;-----

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut sangat nyata merupakan gugatan yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena sangat nyata substansi permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat tersebut adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang harusnya diuji dan diselesaikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sehingga jika mengingat ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa disamping hal tersebut di atas, atas keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat mengingat ketentuan pasal 63 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan yang diajukan tersebut diperbaiki melebihi ketentuan waktu yang dipersyaratkan oleh undang-undang ;-----

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu :-----

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatan pada angka 1 sampai dengan 7 halaman 4 sampai dengan menjelaskan hal ihwal diketahuinya keberadaan sertifikat in litis, sangat nyata merupakan dalil yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dikatakan demikian oleh karena realitasnya Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat a quo jauh hari sebelumnya dan menyatakan mengetahui keberadaan sertifikat pada tanggal 16 Nopember 2015 hanyalah merupakan dalil agar dapat menghindari ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa berdasar hal tersebut, maka sangatlah berdasar hukum atas gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tersebut dinyatakan

tidak dapat diterima ;-----

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat pada surat gugatannya pada angka 8 s/d 10 halaman 5 s/d 6, oleh karena pada dasarnya Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atas tanah obyek perkara, dikatakan demikian oleh karena dalil-dalil kepemilikan yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan menunjuk sertipikat in litis adalah merupakan tindakan keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas ;-----
2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, segala dokumen yang diklaim sebagai dasar kepemilikan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dengan menunjuk sertipikat in litis telah terbit di atasnya, oleh karena segala dokumen kepemilikan tersebut tidak pernah diuji pada lembaga peradilan umum yang dapat menentukan kepemilikan, sehingga berdasar hal tersebut kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak dapat memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;-----

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan segala uraian Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat dalam hal menerbitkan sertifikat in litis telah menyalahi ketentuan Pasal 11, 18, 19, 22, 26 dan 28 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo pasal 2, 24, 29, 30 ayat (1) dan 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
4. Bahwa berkaitan dengan eksistensi pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang dalam dalil gugatan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalah suatu dalil yang keliru dan mengada-ada, oleh karena ketentuan pasal 11 tersebut pada dasarnya mengatur mengenai bentuk surat ukur dan tata cara mengisinya serta bentuk pemeliharaannya sehingga jika memperhatikan eksistensi sertifikat in litis yang saat ini terdiri dari susunan buku tanah dan surat ukur yang menggambarkan dengan detail dan rinci letak tanah yang ditunjuk sertifikat a quo, maka segala hal yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 11 tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu sangat nyata segala dalil yang diuraikan Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;-----
5. Bahwa sangat tidak berdasar segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat berkaitan dengan tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, dikatakan demikian oleh karena Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 18 tersebut berdasarkan Pengumuman No.PT.1/146 1994 tanggal 14 Nopember 1994 yang menjelaskan dengan detail hal ihwal permohonan penerbitan sertifikat pertama kali disertai dengan letak tanah yang dimohonkan haknya tersebut agar bagi pihak yang keberatan dengan proses penerbitan tersebut dapat mengajukan sanggahan pada kantor Tergugat, namun hingga berakhirnya proses pengumuman tersebut tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak lain termasuk dari pihak Penggugat ;-----

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas berkaitan dengan eksistensi pasal 19, 22, 26 dan 28 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang didalilkan Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat sangat nyata merupakan dalil yang keliru oleh karena permohonan penerbitan atas sertipikat in litis dimohonkan oleh pihak yang berhak atas nama Ir. Frans Hausjah yang memiliki tanah tersebut berdasarkan data-data kepemilikan yang jelas dan dikuasai berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang ;-----
7. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas pada angka 6 (enam), riwayat kepemilikan tanah tersebut dahulu dimiliki oleh Balobo Dg. Ngugi berdasar rincik Persil No. 48 D III Kohir No. 635 CI seluas 0,30 Ha yang kemudian dialihkan kepada Ishak Siwa berdasar Akta Jual Beli Nomor 232/KP/1981 tanggal 19 Nopember 1981 yang dibuat oleh dan dihadapan Onggang Alam selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kecamatan Pallangga, kemudian dialihkan kepada Ir. Frans Hausjah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/KP/1992 tanggal 3 September 1992 yang dibuat oleh dan dihadapan Abdul Karim BA., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kecamatan Pallangga, bahwa segala uraian riwayat kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut diakui oleh pemerintah setempat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 03/DB/I/1994 tanggal 1 1 Januari 1994 ;-----
8. Bahwa dengan beralihnya tanah tersebut dari Ishak Siwa kepada Ir. Frans Hausjah, maka dalam Laporan Mingguan Tanah kemudian beralih kepada atas nama Ir. Frans Hausjah dalam rincik Persil Nomor 48 D III Kohir 745 CI seluas 0,30 Ha yang kemudian diajukan pendaftaran penerbitan haknya pada kantor Tergugat ;-----
9. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan atas segala dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak cermat dan teliti dan melanggar asas aman dalam rangka penerbitan serta pemecahan sertipikat in litis, oleh karena segala proses penerbitan telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku tanpa adanya keberatan dari pihak lain yang merasa berhak, terlebih lagi tanah yang dimohonkan tersebut telah terdaftar sertifikat a quo yang penguasaannya dilakukan dengan itikad baik dan dilakukan secara terbuka sejak dahulu oleh pemilik sertifikat, sehingga berdasar hukum oleh Tergugat untuk memproses segala permohonan yang diajukan termasuk baik itu dalam rangka pengecekan, pemecahan, peralihan hak, hingga pembebanan di atasnya, berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo untuk menolak segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya tersebut ;-----

10. Bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dalam dalil gugatan telah dilanggar oleh Tergugat, dengan ini kami menyatakan sangat keberatan atas segala dalil yang tidak berdasar tersebut, dikatakan demikian oleh karena berdasar hukum Penggugat tidak dapat lagi mengajukan keberatan atas tanah yang telah diterbitkan sertifikat in litis, oleh karena segala peralihan dan penguasaan atas sertifikat tersebut dilakukan secara terbuka dan dengan itikad baik selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun, sehingga jika merujuk eksistensi ketentuan tersebut gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

11. Bahwa berkaitan dengan proses pembukuan hak sebagaimana amanat ketentuan pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena baik dalam buku tanah tercatat dengan runtut hal ihwal penguasaan dan pemilikan serta hal-hal yang membebani di atas sertifikat a quo, sehingga berdasar hal tersebut segala dalil Penggugat tersebut telah terbantah dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

12. Bahwa berkaitan dengan keberadaan pasal 30 ayat (1) yang didalilkan Penggugat telah dilanggar Tergugat, dengan ini kami tegaskan menolak segala

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tersebut oleh karena segala proses pengecekan, pemisahan, peralihan hak dan pembebanan atas sertifikat a quo telah dilaksanakan berdasarkan standar prosedur pelayanan pertanahan, sehingga sangat mengada-ada dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan tersebut sehingga dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ;-----

13. Bahwa begitupula dengan eksistensi pasal 32 ayat (1) yang didalilkan oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, dengan ini kami menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil tersebut oleh karena berkaitan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) yang menyatakan pada intinya bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 304/Bontoala beserta seluruh pecahannya tetap sah, prosedural dan mengikat ;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nailah Djafar, telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Maret 2016 melalui kuasa Insidentilnya bernama Muhammad Redha Basam, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 04/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 31 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 07 April 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi pada prinsipnya menyatakan menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan dari Penggugat dan petitumnya, didalam gugatannya kecuali yang telah diakui oleh Penggugat ;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, seluas 3.372 M2, nama pemegang hak Hajja Nailah Djafar, telah dipecah menjadi beberapa sertipikat, yaitu : -----
 1. Sertipikat Hak Milik No. 304 / Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi No.06/1995 tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No. 4145 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Ade Putra Aksar ;-----
 3. Sertipikat Hak Milik No. 4144 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 99

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya

Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 4143 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Busmar ;--

5. Sertipikat Hak Milik No. 4142 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya

ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 4138 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama

Muhammad Jabir ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 4137 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya

Rachmayuni ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 4134 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Yusran

Rifai ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 4128 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Muh.

Ridwan, A.MA.;-----

10. Sertipikat Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Afrisal

Arif ;-----

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik No. 4126 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya
Hamtifany Hamka ;-----
12. Sertipikat Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya
Maryam ;-----
13. Sertipikat Hak Milik No. 4124 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama
Muhammad Rizal Arsyad ;-----
14. Sertipikat Hak Milik No. 4123 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Sitti
Sukma ;-----
15. Sertipikat Hak Milik No. 4120 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Iswandi ;--
16. Sertipikat Hak Milik No. 4119 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Dedy TA;-
17. Sertipikat Hak Milik No. 4118 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
18. Sertipikat Hak Milik No. 4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik No. 4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
20. Sertipikat Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
21. Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
22. Sertipikat Hak Milik No. 4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
23. Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
24. Sertipikat Hak Milik No. 4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
25. Sertipikat Hak Milik No. 4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
26. Sertipikat Hak Milik No. 4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
27. Sertipikat Hak Milik No. 4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,
Surat Ukur No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78
m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

29. Sertipikat Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

30. Sertipikat Hak Milik No. 4135 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014,

Surat Ukur No.00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Bahwa alasan yang diuraikan dalam gugatannya adalah alasan yang mengada-ada belaka yang mana Penggugat telah lama mengetahui sertipikat-sertipikat objek sengketa jauh-jauh sebelum gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----

3. Bahwa sertipikat yang telah dipecah-pecah tersebut telah beralih kepada orang lain, diantaranya adalah :-----

1. Ade Putra Aksar ;-----

2. Nyonya Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----

3. Busmar ;-----

4. Nyonya ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----

5. Muahamad Jabir ;-----

6. Nyonya Rachmayuni ;-----

7. Yusran Rifai ;-----

8. Muh. Ridwan, A.MA.;-----

9. Afrisal Arief ;-----

10. Nyonya Hamtifany Hamka ;-----

11. Nyonya Maryam ;-----

12. Muhammad Rizal Arsyad ;-----

13. Sitti Sukma ;-----

14. Iswandi ;-----

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dedy TA ;-----

Sedangkan sertifikat-sertipikat lainnya sampai sekarang masih atas nama

Tergugat II Intervensi ;-----

4. Bahwa Penggugat tidak punya kepentingan terhadap bidang tanah yang dimaksud didalam sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa, oleh karena didalam posita gugatan Penggugat yang pada intinya mengklaim tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sebagai miliknya adalah gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan apabila Penggugat merasa berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, maka harus dibuktikan secara hukum dan apabila Penggugat tidak bisa membuktikan kepentingannya, maka Penggugat tidak dapat menggugat sertifikat yang menjadi objek sengketa tersebut, karena hal tersebut telah dijelaskan dalam asas Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikenal dengan istilah “ **Point de interes, point de action**” artinya apabila tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan, sehingga bukan berarti setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan terhadap penerbitan surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat jelas-jelas telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1086 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian kami mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ;-----
2. Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali dalil-dalil yang telah diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi ;-----
3. Bahwa pada awalnya tepatnya pada bulan Agustus 2008 Tergugat II Intervensi merencanakan untuk membangun perumahan, lalu Tergugat II Intervensi dipertemukan oleh seseorang dengan seorang makelar tanah yang bernama Pak Yan dan merupakan kepercayaan Ir.Frans Hausyah untuk menjual tanahnya yang terletak di Bontomajannang, Dusun Anak Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bersama Pak Yan, kami lalu melihat lokasi tersebut, dimana lahan tersebut dikelilingi oleh Batako dan terdapat pintu besi untuk masuk kelokasi ;-----
4. Bahwa Ir. Frans Hausyah mempunyai pabrik usaha genteng dilahan tersebut, oleh karena usahanya tersebut mengalami kemunduran lalu diganti oleh Sakun Roof, akhirnya Ir. Frans menjual tanah yang miliknya tersebut, dan setelah tawar menawar harga, sehingga Tergugat II Intervensi jadi membeli lahan tersebut dengan tunai ;-----
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2008, oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Elpa Santira, SH., tanah tersebut telah disahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan akhirnya pada tanggal 19 September 2008 Tergugat II Intervensi membeli lahan tersebut juga dihadapan Elpa Santira, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Gowa, kemudian setelah Tergugat II Intervensi memiliki lahan tersebut, Tergugat II Intervensi berencana membuat perumahan dan pada waktu itu harga pasar yang belum cocok untuk dijadikan perumahan, maka akhirnya Tergugat II Intervensi membiarkan lahan tersebut tidak digarap, namun pembayaran PBB yang diberikan oleh Pak Dusun yang bernama Dg.

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timung tetap dibayar setiap tahunnya, kemudian pada Bulan September 2013 harga tanah naik didaerah lokasi yang sudah dibeli, pendudukpun bertambah ramai, sehingga Tergugat II Intervensi merasa bahwa pembangunan perumahan sudah bisa dimulai, akhirnya Tergugat membuat izin prinsip ;-----

6. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2013 izin prinsip keluar yang ditanda tangani oleh Bupati Gowa Bapak H. Ichsan Yasin Limpo, SH.,MH., dan setelah mendapat izin prinsip pada bulan Desember 2013 Tergugat II Intervensi memohon IMB dan akhirnya proses IMBpun selesai pada akhir bulan Desember 2013, kemudian pada bulan Januari 2014 Tergugat II Intervensi mulai membangun diatas tanah seluas 3.372 m2 dengan bangunan sebanyak 29 unit dan pembangunannya dibagi 2 tahap, tahap pertama sejumlah 14 unit yang dibangun dari bulan Januari 2014 dan selesai bulan April 2014 dan selanjutnya Tergugat II intervensi membuka penjualan rumah tersebut dan pada sekitar bulan Januari 2015 ketika proses penjualan rumah Tergugat II Intervensi berjalan ada berita dari Kepala Tukang bahwa Tergugat II Intervensi dipanggil oleh Pak Desa sehubungan dengan perumahan yang Tergugat II Intervensi buat karena ada panggilan dari Pak Lurah, kemudian Tergugat II Intervensi didampingi oleh Dg. Tawang menuju ke Kantor Desa dan setibanya disana, langsung diperkenalkan kepada 2 orang yang baru pertama kali bertemu, yaitu Hasan Doddang yang biasa dipanggil Dg. Alle dan seorang lagi bernama Subhan Zain, lalu pembicaraan dibuka oleh Pak Desa melalui pertemuan itu Tergugat II Intervensi mengetahui beberapa hal, yaitu sertipikat tersebut didapat Dg. Alle atau Hasan Doddang melalui Kepala Tukang yang bernama Dg. Tawang, dimana data tersebut Dg. Tawang berikan kepada Subhan Zain berupa sertipikat No.3338, yang rinciknya atas nama Jania Binti Wasurung, Persil 58 dan surat dari Kepala Desa Bontoala tertanggal 12 Agustus 2015 ;-----

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada halaman 4 sampai dengan Halaman 8 surat gugatan Penggugat adalah tidak benar dan terhadap tanah yang dimaksud didalam sertipikat yang menjadi objek sengketa penerbitannya sudah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena sertipikat tersebut diterbitkan melalui porses pengakuan hak yang merupakan bekas tanah milik Indonesia sesuai dengan persil Nomor : 48 DIII, Kohir Nomor : 745 CI dan 635 CI, sehingga pihak Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut atas nama Tergugat II Intervensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
8. Bahwa penerbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut, yaitu telah diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, sehingga penerbitan tersebut tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas ketelitian dan asas pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena surat keputusan pejabat tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat sangat prosedural dan sah adanya, oleh karena sebelum Tergugat menerbitkan sertipikat yang menjadi objek sengketa tersebut terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonan dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikatnya sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 ;-----
9. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat selebihnya adalah dalil-dalil yang mengada-ada belaka dan sertipikat diterbitkan sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi kepentingan Penggugat terhadap bidang tanah dimaksud didalam
sertipikat hak milik objekum litis, oleh karena itu berdasar dan beralasan
hukum untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;-----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi, maka mohon
kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memutuskan :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari
1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, seluas 3.372
M2, nama pemegang hak Hajja Nailah Djafar, beserta seluruh pecahannya
tetap sah adanya, prosedural dan mengikat ;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat
mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tanggal 31 Maret 2016, dan atas
Replik tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis di persidangan
tanggal 07 April 2016, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas,
Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bertetap pada
gugatannya semula, begitupula pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Duplik secara lisan yang menyatakan bertetap pada jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, yang
perinciannya sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 304/
Bontoala, tanggal 01 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/
1995, tanggal 02 Januari 1995, luas 3.372 m2, atas nama
Hajjah Nailah Djafar ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 3338/
Bontoala, tanggal 16 Juni 2011, Surat Ukur Nomor: 92057/
Bontoala/2011, tanggal 10 Maret 2011, luas 8.208 m2, atas
nama Hj. Najmiah ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Nomor: 00070/2013, tanggal 27 Februari 2013, yang dibuat oleh
Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten Gowa ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Iuran Pembangunan
Daerah dengan Persil Nomor: 58 DII, Kohir Nomor: 1172 CI atas
nama Sania binti Masurun, luas 15.800 m2 ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor: 746/DB/XI/
2008, tanggal 10 November 2008 yang dibuat oleh Kepala
Desa/Kelurahan Bontoala ; -----
6. Bukti P – 6 : Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik
Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Hj. Najmah, yang dibuat
oleh Kepala Desa Bontoala, tanggal 10 November 2008 ; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 211/
DB/VIII/2014, tanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat oleh
Kepala Desa Bontoala ; -----
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah
Bekas Milik Adat Nomor: 230/DB/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015,
yang dibuat oleh Kepala Desa Bontoala ; -----
9. Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan
Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Ir. Nasruddin Hasan,

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Juli 2015, yang dibuat oleh Kepala Desa/Kelurahan

Bontoala ; -----

10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 231/

DB/VII/2015, tanggal 08 Juli 2015, yang dibuat oleh Kepala

Desa Bontoala ; -----

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penerbitan

Sertipikat Hak Milik atas nama Ir. Nasruddin Hasan, tanggal 08

Juli 2015; -----

12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 1387/600.73.06/XI/2015,

tanggal 16 November 2015, perihal : Rekomendasi, yang

ditujukan kepada Muh. Subhan Zain, SE. (Kuasa dari Sdr. Ir.

Nasruddin Hasan) ; -----

13. Bukti P – 13 : Foto copy dari foto copy Surat Muh. Subhan Zain, SE, tanggal

16 Oktober 2015, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa

Sulawesi Selatan ; -----

14. Bukti P – 14 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Warisan

Almarhumah Hj. Saniah, yang dibuat oleh ahli warisnya tanggal

08 Juli 1999, yang disahkan dan dibenarkan oleh Lurah Marih

dan dikuatkan oleh Camat Mariso ; -----

15. Bukti P – 15 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Meninggal atas

nama Hj. Najmah, tanggal 26 Desember 2011, yang dibuat oleh

atas nama Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mappa Oudang;--

16. Bukti P – 16 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Ahli waris

Almarhumah Hj. Najmah, yang dibuat oleh para ahli warisnya,

tanggal 09 September 2014; -----

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : Muh. Subhan Zain dan Rusman Dg. Naba, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

1. Saksi pertama Penggugat bernama: Muh. Subhan Zain, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tahu Persil 58 yang dipersengketakan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persil 58 letaknya dimana ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat-surat tanah tersebut, berupa persil 58, lpeda ; -----
- Bahwa saksi tahu ada SHMnya sewaktu Nasruddin menceritakan kepada saksi ;-----
- Bahwa Nasruddin tahu ada SHM sewaktu pendaftaran SHM di BPN Gowa ;
- Bahwa saksi melihat Nasruddin masukkan berkas pada BPN Gowa pada tanggal 3 Agustus 2015 ; -----
- Bahwa saksi tahu Pak Nasruddin itu masukkan data ke Kantor BPN Gowa berupa data lokasi 58 untuk SHM di BPN Gowa ;-----
- Bahwa setelah saksi bersama Nasruddin mempertanyakan lokasi tersebut, jawaban BPN sudah ada SHM diatas lokasi tersebut ; -----
- Bahwa setelah ada jawaban dari BPN Kabupaten Gowa bahwa ada SHM diatas lokasi itu, tindakan saksi berkonsultasi dengan Pak Nasruddin Hasan;
- Bahwa setelah berkonsultasi bersama dengan Pak Nasruddin, tindakan saksi langsung kelokasi mencari informasi hal tersebut ; -----
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari Nasruddin Hasan untuk pengajuan SHM di BPN Gowa pada tanggal 3 Agustus 2015 ; -----

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bermohon peningkatan hak SHM pada tanggal 8 Agustus 2015; -----
- Bahwa tidak ada balasan atas permohonan dari Nasruddin terhadap BPN secara tertulis ; -----
- Bahwa saksi tidak mengulangi permohonan yang sama, cuma kami menunggu balasan dari BPN ;-----
- Bahwa saksi 3 kali ke BPN untuk mewakili Nasruddin Hasan dalam rangka pengecekan berkas ; -----
- Bahwa yang saksi dengar informasi dari BPN, yaitu kata penataan BPN ada SHM dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan SHM dari BPN ; -----
- Bahwa saksi tinggal di Minasa Upa ; -----
- Bahwa saksi tidak tetangga dengan Nasruddin Hasan, beliau tinggal di Gowa ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Nasruddin Hasan adalah berkawan ; -----
- Bahwa benar selama ini saksi tahu ada SHM di lokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Hasan orang tua Nasruddin ; -----
- Bahwa saksi lupa SHM itu diketahui sejak kapan ; -----
- Bahwa benar saksi sempat turun kelokasi ; -----
- Bahwa kejanggalan sewaktu turun kelokasi, saksi bertanya pada Nasruddin hal tanah tersebut ;-----
- Bahwa persil 58 sewaktu turun dilokasi, saksi diperlihatkan oleh masyarakat; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat persil 58 yang asli ; -----
- Bahwa benar saksi cari tahu ke Desa mengenai tanah tersebut ; -----
- Bahwa yang diperlihatkan oleh Kepala Desa adalah PBB dan data Sporadik; -----
- Bahwa benar saksi mencari tempat persil yang saksi mendalilkan persil 58 ;

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi temukan persil 59 dilokasi tersebut ; -----
- Bahwa benar diatas persil itu, saksi melihat kegiatan dilokasi itu ; -----
- Bahwa kegiatan bentuk perumahan dilokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu yang membangun perumahan tersebut adalah Nailah Djafar ; -----
- Bahwa sebelum ada urusan, tidak pernah bertindak ; -----
- Bahwa informasi saksi tahu asal tanah dari Pak Hasan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah turun kelokasi ; -----
- Bahwa Kepala Desa tidak tahu objek sengketa karena dia baru menjabat ; --
- Bahwa benar saksi tahu Dg. Tawang ; -----
- Bahwa yang disampaikan Dg. Tawang adalah lokasi sudah jadi perumahan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sama orang lain dilokasi ; -----
- Bahwa saksi tahu informasi cuma Pak Hasan ; -----
- Bahwa benar sebelum bertemu pada bagian penetaan BPN, saksi sudah lihat SHM Nailah Djafar ; -----
- Bahwa saksi tadi menerangkan bahwa tidak diperlihatkan oleh BPN tetapi dari orang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diberi foto copy SHM oleh Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Dg. Tawang bahwa perumahan tersebut, juga tanah Pak Hasan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat SHM Nailah Djafar dari Kepala Tukang ;
- Bahwa benar sudah ada perumahan sewaktu saksi melihat lokasi itu ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat SHM Nailah Djafar dirumah Dg. Tawang ; -----
- Bahwa saksi tahu pada bulan 3 tahun 2015 ; -----
- Bahwa saksi lupa, apakah pernah ada undangan sama Pak Desa ; -----
- Bahwa saksi menerima juga SHM sama Pak Hasan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah mendapat SHM dari Dg. Tawang ; -----

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru sekarang mencari SHM orang tua saksi Nailah Djafar karena ada SHM diatas lokasi itu ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan lokasi itu karena ingin mencari lokasi persil 56 ; -----

2. Saksi kedua Penggugat bernama: Rusman Dg. Naba, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah saksi melihat surat bukti P-5, P-6 dan P-7, benar saksi pernah melihat surat bukti tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi pernah memberikan surat tersebut dan pernah mengeluarkan kepada Sania sesuai dengan dokumen ; -----
- Bahwa tanah Nailah Djafar dan Sania dilokasinya satu objek ; -----
- Bahwa tanah lokasi objek sengketa dahulunya bekas pabrik genteng ; -----
- Bahwa saksi tahu persil 58 dan 48, lokasinya tidak sama, lokasinya berbeda; -----
- Bahwa saksi lahir di Bontoala, tapi saksi tidak tahu apakah Dg. Balobo ada tanahnya ; -----
- Bahwa Persil 58 saksi lupa siapa yang punya tanah ; -----
- Bahwa dokumen yang ada di Desa adalah DHKP ada di Kantor ; -----
- Bahwa buku C tidak ada di Kantor Desa, tetapi DHKP yang ada ; -----
- Bahwa benar DHKP dengan rincik itu sama ; -----
- Bahwa persil dan kohir masuk pada DHKP ; -----
- Bahwa DHKP dibuat pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa pada tahun 1992 Sania persil 58, tapi kohirnya saksi lupa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal Frans Hausjah ; -----
- Bahwa dahulu pabrik genteng dilokasi Bontoala ; -----
- Bahwa sekarang sudah jadi perumahan ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Pak Hasan ; -----

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah pertemuan Pak Hasan dengan orang tua Redha ; -----
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah masing-masing membawa tanda bukti hak ; -----
- Bahwa setelah pertemuan kedua belah pihak, bukti hak disimpan di Kantor Desa ; -----
- Bahwa benar saksi masih menjabat Kepala Desa sewaktu perumahan di bangun ; -----
- Bahwa benar sewaktu perumahan dibangun, saksi dihubungi oleh Developer ; -----
- Bahwa benar saksi dilibatkan sewaktu ada jual beli tanah didaerah itu, pada waktu menjabat Kepala Desa ; -----
- Bahwa benar saksi dihubungi sewaktu Nailah Djafar membeli tanah yang sekarang dibangun perumahan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat DHKP ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat persil 58 atas nama Sania ; -----
- Bahwa Persil tersebut disimpan di Kantor Desa ; -----
- Bahwa Kantor Desa sesuai dengan peta blok letaknya di posisi Utara ; -----
- Bahwa dasar dari persil 58 dan persil 48 DHKP tahun 1991-1992 ; -----
- Bahwa saksi lupa ada berapa SHM ; -----
- Bahwa setelah melihat bukti P-5 –P-7, benar saksi yang mengeluarkan bukti tersebut dengan tanah yang sama ; -----
- Bahwa saksi mengeluarkan surat tersebut dengan dasar surat DHKP ; -----
- Bahwa persil 58 dan 48 posisinya dibatasi dengan jalan ; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat SHM 304 atas nama Nailah Djafar ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, SHM atas nama Nailah ; -----
- Bahwa lokasi ada di dekat lokasi persil 58 ; -----
- Bahwa saksi tahu dasar persil 58 dan 48, acuannya DHKP tahun 1992 ; -----

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jadi Kepala Desa tahun pada Tahun 2010 ; -----
- Bahwa persil 58 tetap sama ; -----
- Bahwa peta blok disimpan di Kantor Desa ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Pak Hasan ; -----
- Bahwa hubungan saksi kenal Pak Hasan adalah berteman baik ; -----
- Bahwa benar saksi kenal Nasruddin Hasan ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Nasruddin Hasan adalah berteman ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-47, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 304/Bontoala, tanggal 01 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 02 Januari 1995, luas 3.372 m2, atas nama Hajjah Nailah Djafar ; -----
2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4118 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4119 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Dedy TA ;-----
4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4120 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Iswandi ;-----

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ; -----
6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4123 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Sitti Sukma ;-----
8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4124 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Muhammad Rizal Arsyad ;-----
9. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4125 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya Maryam ;-----
10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4126 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya Hamtifany Hamka ;-----

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4127 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Afrisal Arief ;-----
12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4128 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Muh. Ridwan, A.MA.;-----
13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4131 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2,

atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

18.Bukti T – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

4134 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2,

atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama

Yusran Rifai ;-----

19.Bukti T – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

4135 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2,

atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

20.Bukti T – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2,

atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

21.Bukti T – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

4137 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2,

atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama

Nyonya Rachmayuni ;-----

22.Bukti T – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

4138 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2,

atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama

Muhamad Jabir ;-----

23.Bukti T – 23 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No.

4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2,

atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4141 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00647/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 111 m2, atas nama Nyonya Ir. Rosdiana Kartala ;-----
26. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4142 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya ST. Karnasih, Sarjana Pendidikan ;-----
27. Bukti T – 27 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4143 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Busmar ;-----
28. Bukti T – 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4144 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 99 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Nyonya Tri Mulyati dan Andi Arifin ;-----
29. Bukti T – 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4145 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar yang beralih ke atas nama Ade Putra Aksar ;-----

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T – 30 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
31. Bukti T – 31 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
32. Bukti T – 32 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Konversi berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5/1960 jo Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2/1962, oleh Ir. Frans Hausjah, tanggal 3 Januari 1994, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa ; -----
33. Bukti T – 33 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 03/DB/I/1994, tanggal 11 Januari 1994, yang dibuat oleh Kepala Desa Bontoala, dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Pallangga ;-----
34. Bukti T – 34 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Kampung/Lingkungan Ana'Gowa, tanggal 13 Januari 1994 dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan Bontoala ;-----
35. Bukti T – 35 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan yang dibuat oleh Ir. Frans Hausjah, tanggal 3 Januari 1994 ; -----
36. Bukti T – 36 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Dusun Ana'Gowa, tanggal 11 Januari 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Bontoala dan Camat Pallangga ;-----
37. Bukti T – 37 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Objek Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Ir. Frans Hausjah ;-----

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T – 38 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor :
232/KP/1981, tanggal 19 November 1981, antara H. Balobo Dg.
Ngugi selaku pihak penjual dan Ishak Siwa selaku pihak
pembeli ;-----
39. Bukti T – 39 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor:
386/KP/1992, antara Ishak Siwa selaku pihak pembeli dan
Ir.Frans Hausjah selaku pihak penjual ;-----
40. Bukti T – 40 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pengantar Nomor:
630.1-532.53.01, tanggal 14 Nopember 1994, perihal
Pengumuman Konversi Tanah Milik, tanggal 14 November 1994
No.PT.1/145/1994, atas nama H. Balobo Dg. Ngugi (Ir. Frans
Hausjah) ;-----
41. Bukti T – 41 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Nomor: PT.1/
146/1994, tanggal 14 November 1994 ;-----
42. Bukti T – 42 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor: 463/
2008, tanggal 19 September 2008, antara Tuan Insinyur Frans
Hausjah selaku pihak penjual dan Nyonya Hajjah Nailah Djafar
selaku pihak pembeli ;-----
43. Bukti T – 43 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Notaris Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
tahun 2008 atas nama Ir. Frans Hausjah ;-----
44. Bukti T – 44 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Notaris Surat
Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB),
tanggal 19 September 2008 ;-----
45. Bukti T – 45 : Foto copy sesuai dengan foto copy yang dilegalisir Notaris Surat
Setoran Pajak (SSP) atas nama Ir. Frans Hausjah;-----
46. Bukti T – 46 : Foto copy sesuai dengan aslinya permohonan pendaftaran
peralihan hak atas nama Hj. Nailah Djafar, tanggal 19

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Pertanahan Kabupaten Gowa di Sungguminasa ;-----

47. Bukti T – 47 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Nailah Djafar, tanggal 19 September 2008 ;-----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan, walaupun telah diberi kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Inv-1 sampai dengan T.II.Inv-24, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Inv – 1 : Foto copy dari foto copy Peta Blok Nomor 008 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Gowa, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala KP.PBB Ujung Pandang ; -----
2. Bukti T.II.Inv – 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)/Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991 ; -----
3. Bukti T.II.Inv – 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)/Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 ; -----
4. Bukti T.II.Inv – 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: 274/DB/IV/2016, tanggal 12 April 2016, yang dibuat oleh Kepala Dusun Ana “Gowa” dan diketahui oleh Kepala Desa Bontoala ; -----
5. Bukti T.II.Inv – 5 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 304/ Bontoala, tanggal 01 Februari 1995, Gambar Situasi

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 06/1995, tanggal 02 Januari 1995, luas 3.372 m2,

atas nama Hajjah Nailah Djafar ; -----

6. Bukti T.II.Inv – 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 4139 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
7. Bukti T.II.Inv – 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
8. Bukti T.II.Inv – 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 4146 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
9. Bukti T.II.Inv – 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 4130 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
10. Bukti T.II.Inv – 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 4129 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
11. Bukti T.II.Inv – 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 4147 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur No.00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----
12. Bukti T.II.Inv – 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No. 4131 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

13. Bukti T.II.Inv – 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.

4133 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

14. Bukti T.II.Inv – 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.

4136 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

15. Bukti T.II.Inv – 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.

4132 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

16. Bukti T.II.Inv – 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.

4121 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

17. Bukti T.II.Inv – 17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.

4140 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

18. Bukti T.II.Inv – 18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.

4122 / Desa Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur

No.00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85

m2, atas nama Hajja Nailah Djafar ;-----

19. Bukti T.II.Inv – 19 : Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari Bupati Gowa

Nomor : 648/ 105/KPT, tanggal 2 Desember 2013, perihal

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Prinsip, yang ditujukan kepada PT. Nailah

Djafar ; -----

20. Bukti T.II.Inv – 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB tahun 2014, atas nama Ir. Frans Hausjah ; -----

21. Bukti T.II.Inv – 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, atas nama Ir. Frans Hausjah ; -----

22. Bukti T.II.Inv – 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991, persil 48 dan 55, Desa Bontoala/Labengi, masing-masing atas nama Sania PR ; --

23. Bukti T.II.Inv – 23 : Foto copy dari foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, persil 48 dan 55, Kampung Lembengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Dari II Gowa, masing-masing atas nama Sania PR ; -----

24. Bukti T.II.Inv – 24 : Foto copy sesuai foto copy Akta Jual Beli Nomor: 812/KP/VIII/2007, tanggal 22 Agustus 2007, antara Perempuan Hj. Najma Dg. Ngintang selaku pihak penjual dan Tuan Rahmat Dg. Tuppu selaku pihak pembeli ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya di persidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, bernama : Sabang Dg. Timung, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih jadi Kepala Dusun Ana Gowa ; -----
- Bahwa Dusun diwilayah saksi ada 4 (empat) ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Sania di Bontoala ; -----
- Bahwa tanahnya Nailah Djafar di Manyampa ; -----
- Bahwa persil 58 letaknya di Manyampa ; -----
- Bahwa benar saksi bisa tahu letak gambar lokasi tersebut, masuk blok 25 ; -----
- Bahwa persil 48 masuk tanah Sania dan Balobo ; -----
- Bahwa benar saksi tahu, Balobo masuk warga saksi ; -----
- Bahwa Dg. Balobo sudah meninggal ; -----
- Bahwa Persil 48 masuk didaerah Bontoala ; -----
- Bahwa saksi tahu persil Sania letaknya di Manyampa ; -----
- Bahwa Persil 58 tidak ada masih di Desa Manyampa ; -----
- Bahwa Persil 48 disekitar lokasi tersebut ada persil 47 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus SHM Nailah Djafar ; -----
- Bahwa saksi tidak lihat SHM No.338 Bontoala ; -----
- Bahwa benar saksi lihat SHM Nailah Djafar ; -----
- Bahwa tanah sengketa sekarang terdapat bangunan perumahan dahulu pernah ada bangunan pabrik genteng milik dari Ir. Frans Hausjah ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi SHM 304, yaitu : -----
 - Utara : Jalan ; -----
 - Selatan : Nyala Dg. Tiro ; -----
 - Timur : Sania ; -----
 - Barat : Baso Jago ; -----
- Bahwa persil 55 tanah Sania, sudah dijual semuanya ; -----
- Bahwa benar dikeluarkan oleh saksi surat yang dijadikan bukti T-22, T-23 dan T-24 ; -----

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peta blok dari saksi ; -----
- Bahwa peta blok aslinya sudah hilang ; -----
- Bahwa saksi tahu persil 48 dan 55, tanahnya Sania berada berdekatan dengan persil keduanya ; -----
- Bahwa Persil 48 dan Persil 55 masuk Dusun Lambengi ; -----
- Bahwa Dusun Lambengi masuk Desa Ana Gowa ; -----
- Bahwa persil 48 dan 55 dibatasi oleh Jalanan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu Desa Taeng dan Bontoala satu kesatuan ; -----
- Bahwa saksi tahu daftar pajak masuk di Desa Ana Gowa ; -----
- Bahwa berdasarkan persil 58, 55 dan 48 pengakuannya ada data dibuku ; -----
- Bahwa persil 48 dan persil 55 jaraknya 1 (satu) km jaraknya ; -----
- Bahwa Persil 55 tidak ada tanah Saniah ; -----
- Bahwa persil 58 pemiliknya adalah Lambeking ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan setempat pada hari Jum'at, tanggal 24 Juni 2016 yang tertuang sebagaimana berita acara persidangan setempat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 19 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban dan di dalam masing-masing jawaban tersebut memuat eksepsi yang

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa'

Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis atas jawaban Tergugat dan replik secara lisan atas jawaban Tergugat II Intervensi, yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatan semula, selengkapnya replik tertulis maupun lisan Penggugat tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis dan Tergugat II Intervensi menyampaikan duplik secara lisan, yang mana baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, selengkapnya duplik tertulis dari Tergugat dan duplik lisan dari Tergugat II Intervensi tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini, dan selengkapnya tercatat serta terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa:-----

“ Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1, relevan dengan Bukti T-1);-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4118/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00624/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 812 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T-2);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4119/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00625/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 130 M², atas nama Dedy TA (*vide* Bukti T-3);-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4120/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00626/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 86 M², atas nama Iswandi (*vide* Bukti T-4);-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4121/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00627/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-16, Bukti T-5);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4122/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00628/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-18, Bukti T-6);-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4123/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00629/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 M², atas nama Sitti Sukma (*vide* Bukti T-7);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4124/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00630/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 85 M², atas nama Muhammad Rizal Arsyad (*vide* Bukti T-8);-----
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4125/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00631/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 91 M², atas nama Nyonya Maryam (*vide* Bukti T-9);-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4126/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00632/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 102 M², atas nama Nyonya Hamtifany Hamka (*vide* Bukti T-10);-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4127/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00633/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Afrisal Arief (*vide* Bukti T-11);-----

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4128/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00634/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 107 M², atas nama Muh. Ridwan A.MA. (*vide* Bukti T-12);-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4129/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00635/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-10, Bukti T-13);-----
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4130/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00636/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 116 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-9, Bukti T-14);-----
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4131/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00637/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-12, Bukti T-15);-----
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4132/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00638/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-15, Bukti T-16);-----
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4133/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00639/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-13, Bukti T-17);-----
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4134/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00640/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Yusran Rifai (*vide* Bukti T-18);-----
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4135/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00641/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-14, Bukti T-19);-----
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4136/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00642/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-7, Bukti T-20);-----

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4137/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00643/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Nyonya Rachmayuni (*vide* Bukti T-21);-----
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4138/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00644/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Muhammad Jabir (*vide* Bukti T-22);-----
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4139/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00645/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-6, Bukti T-23);-----
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4140/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00646/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 78 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-17, Bukti T-24);-----
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4141/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00647/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 111 M², atas nama Nyonya Insinyur Rosdiana Kartala (*vide* Bukti T-25);-----
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4142/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00648/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 M², atas nama Nyonya St. Karnasih Sarjana Pendidikan (*vide* Bukti T-26);-----
26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4143/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00649/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 M², atas nama Busmar (*vide* Bukti T-27);-----
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4144/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00650/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 M², atas nama Nyonya Tri Mulyani dan Arifin (*vide* Bukti T-28);-----
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4145/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat Ukur Nomor: 00651/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 M², atas nama Ade Putra Aksar (*vide* Bukti T-29);-----

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4146/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur Nomor: 00652/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 M², atas

nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-8, Bukti T-30);-----

30. Sertipikat Hak Milik Nomor: 4147/Bontoala, tanggal 11 Maret 2014, Surat

Ukur Nomor: 00653/Bontoala/2014, tanggal 28 Januari 2014, luas 90 M², atas

nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Int-11, Bukti T-31);-----

(selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat, eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

a. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili;-----

bahwa substansi yang menjadi keberatan dalam gugatan Penggugat ialah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah yang seharusnya diuji dan diselesaikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum;-----

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu;-----

bahwa realitasnya Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* jauh hari sebelum tanggal 16 Nopember 2015, oleh karenanya sangat beralasan hukum atas gugatan tersebut dinyatakan daluwarsa sesuai Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

c. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;-----

bahwa segala dokumen kepemilikan Penggugat atas bidang tanah objek sengketa *a quo*, tidak pernah diuji pada lembaga peradilan umum yang dapat menentukan kepemilikan, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam sengketa ini tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi, eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:-----

- a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah Melampaui Tenggang Waktu 90 Hari sebagaimana Diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----- bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan, oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 304/Bontoala, yang diterbitkan tanggal 1 Februari 1995;-----
- b. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan terhadap Bidang Tanah yang Dimaksud Objek Sengketa;----- bahwa dalil Penggugat atas kepemilikan terhadap bidang tanah objek sengketa *a quo* harus dibuktikan terlebih dahulu secara hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya, baik yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, telah membantah dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula; -----

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat, sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Peratun), sedangkan eksepsi yang selebihnya termasuk eksepsi-eksepsi lain sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (3) UU Peratun;-----

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II

Intervensi yang sejenis dan memiliki alasan yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut pengadilan yang diajukan Tergugat;-----

Ad. a. Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai eksepsi kewenangan mengadili ialah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 UU Peratun, kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal normatif mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka (10) UU Peratun, yang berbunyi sebagai berikut:-----

“ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan di atas, maka sengketa tata usaha negara setidaknya harus memiliki tiga unsur utama, yaitu: objek yang disengketakan haruslah berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat, dan esensi permasalahan hukum yang disengketakan haruslah timbul dalam bidang hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, maka diketahui bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur KTUN sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka (9) UU Peratun jo. Pasal 87 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (UU AP), yaitu:-----

- tindakan hukum Tergugat yang berbentuk penetapan tertulis mengenai pendaftaran hak atas tanah;-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut dilakukan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif;-----
- kewenangan Tergugat didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997) jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997) dan harus juga didasarkan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----
- tindakan hukum Tergugat tersebut telah final, karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak mana pun;-----
- telah menimbulkan akibat hukum yang berupa pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama terakhir Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II Int-5 = Bukti P-1, relevan dengan Bukti T-1), menjadi sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa;-----
- telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang namanya tercantum/dituju oleh sertipikat-sertipikat hak milik objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* pun tidak termasuk KTUN yang dikecualikan Pasal 2 dan Pasal 49 UU Peratun;-----

Menimbang, bahwa dari subjek hukum yang bersengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun, oleh karena Penggugat ialah subjek hukum perseorangan dan Tergugat ialah pejabat tata usaha negara;-----

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka

diketahui inti/pokok gugatan tersebut ialah:-----

- mengenai keabsahan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 304/Bontoala yang kemudian dipecah menjadi SHM-SHM objek sengketa *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 11, 18, 19, 22, 26, dan 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) jo. Pasal 24, 29, 30 ayat (1), dan 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997;-----
- permohonan agar Pengadilan menyatakan batal/tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut SHM-SHM objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian *objectum litis* yang disengketakan ialah mengenai penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo* dari segi prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam pendaftaran hak atas tanah, sehingga esensi sengketa ini timbul dalam ranah hukum administrasi negara di bidang pertanahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka (10) UU Peratun, sehingga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 47 UU Peratun, dan telah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir facten*) mengenai Tergugat berkedudukan di Kabupaten Gowa yang merupakan bagian wilayah hukum Propinsi Sulawesi Selatan, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 50 jo. Pasal 54 ayat (1) UU Peratun;---

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Ad. b. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat telah Melampaui Tenggang Waktu Penggajuan Gugatan (Daluwarsa);-----

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata

Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 UU

Peratun yang berbunyi :-----

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak KTUN diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, *jis.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SHM-SHM objek sengketa *a quo*, diketahui Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh SHM-SHM objek sengketa tersebut, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatannya mestilah dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya SHM-SHM objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta yang berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:-----

- bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan baru mengetahui keberadaan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T-1, relevan dengan Bukti T.II.Inv-5 = Bukti

P-1), ialah berdasarkan Surat Tergugat Nomor: 1387/600.73.06/XI/2015,

tanggal 16 November 2015, Perihal: Rekomendasi (*vide* Bukti P-12);-----

- bahwa telah menjadi pengetahuan Majelis Hakim mengenai Penggugat baru mengetahui SHM-SHM objek sengketa *a quo* melalui data yang diserahkan Tergugat pada proses Pemeriksaan Persiapan sengketa ini, dari tanggal 27 Januari 2016 sampai tanggal 25 Februari 2016;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat mengajukan bukti yang membantah fakta-fakta tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat secara riil mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya SHM Nomor: 304/Bontoala sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 (relevan dengan Bukti T-1) ialah pada tanggal 16 November 2015 dan mengetahui SHM-SHM objek sengketa pada saat proses Pemeriksaan Persiapan, sedangkan gugatan Penggugat diajukan ke PTUN Makassar pada tanggal 14 Januari 2016, oleh karenanya gugatan *a quo* masih memenuhi tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jjs*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa), tidak beralasan hukum, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Ad. c. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum untuk Mengajukan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peratun berbunyi: -----

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun tersebut di atas, selaras dengan azas “tidak ada kepentingan tidak akan ada gugatan” (*‘no interest, no action’* atau *‘poin d’interet, point d’action’*), yang menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa makna kepentingan di atas selaras dengan pendapat Irfan Fachrudin {“Kepentingan Menggugat pada Badan Peradilan Administrasi”, bagian dalam Buku: Subur M.S., Maftuh Effendi, Kusman, dan Teguh Satya Bhakti (Editor), *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press, 2014, hal. 169 dan 175}, yaitu: “Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dan selaras dengan doktrin sebagaimana diuraikan di atas,

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat mengenai pengujian kepentingan dalam hal ini tidaklah semata-mata ditentukan oleh kepastian hubungan hukum keperdataan, tetapi mesti juga dilihat dari dimensi hukum administrasi negara sebagai hukum publik mengenai ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa, dan tujuan yang hendak dicapai dengan proses gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Bukti P-11, diketahui Penggugat telah mengajukan permohonan proses pendaftaran atas bidang tanah yang terletak di Kp. Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Persil 58 D.II, Kohir Nomor 1172 C.I;
- bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Bukti P-12, yang mana isinya menerangkan bahwa di atas bidang tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya oleh Penggugat, telah terbit SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 (relevan dengan Bukti T-1) dan merekomendasikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- bahwa tidak terdapat bukti tertulis/surat mengenai adanya proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang difasilitasi Tergugat sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011;
- bahwa berdasarkan Bukti T-1, diketahui SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 telah dipecah menjadi SHM-SHM objek sengketa *a quo*;
- bahwa pada Pemeriksaan Setempat/Lokasi, tanggal 24 Juni 2016, diketahui lokasi bidang tanah SHM-SHM objek sengketa berada dalam bidang tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, diperoleh fakta hukum yaitu: 'dari Penggugat mengajukan permohonan

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Bukti P-11, sampai Tergugat menerbitkan Bukti P-12, tidak terlebih dahulu dilaksanakan tindakan administrasi oleh Tergugat untuk memfasilitasi mediasi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi';-----

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas berakibat kepada Penggugat tidak mendapatkan kejelasan mengenai proses penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo* (yang menjadi sebab tidak diprosesnya permohonan Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-11), oleh karenanya dari segi hukum administrasi negara telah timbul kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, baik dari nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun kepentingan berproses, yaitu menguji keabsahan proses penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, dan tidak terdapat fakta hukum lain yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan *a quo*, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan mengenai tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar yang kemudian dipecah menjadi SHM-SHM objek sengketa *a quo* telah melanggar Pasal 11, 18, 19, 22, 26, dan 28 PP No. 10 Tahun 1961 jo. Pasal 24, 29, 30 ayat (1), dan 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997;-----

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan bantahan yang mendalilkan pada pokoknya SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar, telah diterbitkan dengan menempuh prosedur sesuai PP No. 10 Tahun 1961, dan pemecahan SHM tersebut menjadi SHM-SHM objek sengketa *a quo* telah dilakukan sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya telah mengajukan bantahan yang mendalilkan pada pokoknya SHM-SHM objek sengketa *a quo* telah diterbitkan dengan sesuai prosedur yang diatur PP No. 24 Tahun 1997 *jo.* Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil-dalil gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* ialah:-----

- a. mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan SHM Nomor: 304/Bontoala dan SHM-SHM objek sengketa *a quo*;-----
- b. mengenai penerbitan SHM Nomor: 304/Bontoala;-----
- c. mengenai pemecahan SHM Nomor: 304/Bontoala menjadi SHM-SHM objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap inti permasalahan sengketa *a quo* tersebut di atas ialah sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1), diketahui data fisik tanahnya tertuang dalam Gambar Situasi dan bukan dituangkan dalam suatu Surat Ukur, maka sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang "Pedoman-Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961",

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa sertifikat tanah tersebut termasuk di desa yang pendaftarannya belum diselenggarakan secara lengkap sebagaimana diatur dalam Bab III Bagian I Huruf B khususnya Pasal 18 PP No. 10 Tahun 1961;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P1 yang relevan dengan Bukti T-1, diketahui bahwa bidang tanahnya terletak di Desa Bontoala, yang dari segi administrasi pertanahan berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) PP No. 10 tahun 1961, Tergugat berwenang menerbitkan SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa SHM-SHM objek sengketa *a quo* merupakan pemecahan dari SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1, maka sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 6 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena SHM-SHM objek sengketa *a quo* merupakan pemecahan dari SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1, relevan dengan Bukti T-1), maka pengujiannya haruslah terlebih dahulu dilakukan terhadap SHM Nomor: 304/Bontoala tersebut secara *ex-tunc* dengan menggunakan acuan formal dalam PP No. 10 Tahun 1961 beserta peraturan pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1, maka diketahui SHM tersebut didasarkan atas penegasan konversi sesuai Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK26/DDA/1970, dan dilaksanakan di desa yang pendaftarannya belum diselenggarakan secara lengkap;-----

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 PP No. 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah menentukan sebagai berikut:-----

- (1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;---
- (2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama dua bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu, maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain;-----
- (3) Jika dalam waktu dua bulan yang di maksud ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak permohonan atas tanah itu;-----
- (4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat sementara;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961, terdapat ketentuan Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia atas Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Permohonan untuk penegasan tersebut dalam Pasal 1 mengenai hak-hak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat hak tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 2, diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai:-----

- a. Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak hasil bumi/*verponding* Indonesia atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);-----
- b. Surat keterangan Kepala Desa, yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang:-----
 1. Membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;-----
 2. Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian;-----
 3. Menerangkan siapa yang mempunyai hak itu, kalau ada disertai turunan surat-surat jual beli tanahnya;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, melalui persidangan diperoleh fakta-fakta mengenai pendaftaran hak atas tanah sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Bukti T-32, diketahui Ir. Frans Hausjah mengajukan permohonan sertipikat hak milik atas tanah yang terletak di Kampung Ana'Gowa, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Persil Nomor 48 D.III, Kohir Nomor 745 C.I, luas 0,30 Ha, dengan batas-batas:-----

Utara	: Jalan;	-----
Timur	: H. Balobo Dg. Nugi;	-----
Selatan	: Baso Jagong;	-----
Barat	: Yade;	-----
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud Bukti T-32, dilampiri Kohir Nomor: 745 C.I, persil 48 D.III, tanggal 14-12-1992 (*vide* Bukti T-37), yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Nomor: 03/DB/I/1994, tanggal 11

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1994, dikeluarkan Kepala Desa Bontoala dan diketahui/dikuatkan

Kepala Kecamatan Pallangga (*vide* Bukti T-33);-----

c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah, tanggal 11 Januari 1994, dibuat Kepala Dusun Ana'Gowa yang diketahui Kepala Desa Bontoala dan Camat Pallangga (*vide* Bukti T-36), diketahui mengenai riwayat bidang tanah sebagai berikut: sejak tahun 1942, tanah tersebut tercatat dalam buku rincik atas nama Balobo Dg. Nugi, Kohir Nomor 635 C.I., persil No. 48 d.III, yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 232/KP/1981 tanggal 19 November 1981 (*vide* Bukti T-38), beralih ke Ishak Siwa dengan Kohir Nomor 743 C.I persil 48 d.III, dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 386/KP/1992 tanggal 3 September 1992 (*vide* Bukti T-39), beralih kembali kepada Ir. Frans Hausjah;-----

d. bahwa permohonan konversi hak milik atas tanah tersebut telah diumumkan melalui Pengumuman No. PT.1/146/1994, tanggal 14 November 1994 (*vide* Bukti T-41), dan berdasarkan Surat Keterangan, tanggal 13 Januari 1994, yang dibuat Kepala Kampung Ana'Gowa dan diketahui Kepala Desa Bontoala (*vide* Bukti T-34), diketahui mengenai lokasi tanah di lapangan dan di dalam buku rincik letaknya sama dengan surat permohonan konversinya, serta permohonan tersebut telah diumumkan selama 2 (dua) bulan dan tidak ada yang keberatan;-----

e. bahwa kemudian Tergugat menerbitkan SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakat-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum mengenai proses penerbitan SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1, telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 18 PP No. 10 Tahun 1961 *jo.* Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;-----

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dengan dasar Akta Jual Beli No. 463/

2008, tanggal 19 September 2008 (*vide* Bukti T-42), Tergugat melakukan pencatatan pendaftaran peralihan hak atas tanah pada SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1, dari yang semula atas nama Ir. Frans Hausjah menjadi atas nama Hajjah Nailah Djafar, dan tindakan hukum Tergugat dalam hal ini pun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang relevan dengan Bukti T-1, kemudian dipecah ke dalam SHM-SHM objek sengketa *a quo* dengan dasar akta jual beli (sebagaimana ditunjukkan Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-7, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-18, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, dan Bukti T-29), sedangkan yang selebihnya masih dipecah ke atas nama Hajjah Nailah Djafar (*vide* Bukti T-2, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-30, dan Bukti T-31), yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo* pun telah sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-10, yang dijadikan dasar dalil Penggugat mengenai lokasi bidang tanah SHM-SHM objek sengketa *a quo* berada dalam bidang tanah yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Persil Nomor 58 D.II., Kohir Nomor 1172 C.I, atas nama Sania Binti Masurung; maka bukti-bukti Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan fakta hukum dalam Bukti T-33, T-34, Bukti T-36, Bukti T-37, dan Bukti T-41, yang menjadi dasar terbitnya SHM sebagaimana dimaksud Bukti T.II.Inv-5 = Bukti P-1 yang kemudian dipecah menjadi SHM-SHM objek sengketa *a quo*, oleh karena:-----

- a. bahwa pada saat pengumuman sebagaimana dimaksud Bukti T-41, tidak ada yang keberatan sebagaimana ditunjukkan Bukti T-34;-----

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. bahwa sesuai keterangan Saksi Rusman Dg. Naba (memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Juni 2016) dan Saksi Sabang Dg. Timung (memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Juni 2016), sama-sama memberikan keterangan yang relevan yang pada pokoknya di atas bidang tanah sebagaimana dimaksud SHM-SHM objek sengketa *a quo* yang sekarang ada perumahan, dulunya berdiri pabrik genteng milik Ir. Frans Hausjah;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti penguasaan yang berupa data yuridis dan data fisik atas bidang tanah sebagaimana dimaksud SHM-SHM objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan:-----

a. Tergugat berwenang menerbitkan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar dan berwenang juga untuk menerbitkan SHM-SHM objek sengketa *a quo*;-----

b. bahwa penerbitan SHM Nomor: 304/Bontoala, tanggal 1 Februari 1995, Gambar Situasi Nomor: 06/1995, tanggal 2 Januari 1995, luas 3.372 M², atas nama Hajjah Nailah Djafar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 PP No. 10 tahun 1961 *jo.* Pasal 3 huruf a dan b Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 *jis.* Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;-----

c. bahwa penerbitan SHM-SHM objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peratun, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo.

Pasal 107 UU Peratun, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dan tercatat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jts. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk Seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.2.929.500,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H.,S.I.P.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.Mks:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp. 332.500.-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat/Lokasi-----	Rp.2.500.000.-
5. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
6. Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000.-

J u m l a h : Rp.2.929.000.-

Terbilang : Dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah.

Halaman 80 dari 80 halaman Putusan No : 04/G/2016/PTUN.Mks